



PUTUSAN

Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUHENDAR BIN RADEN SALIH SUDRAJAT
Tempat lahir : Bandung
Umur/tgl lahir : 52 tahun / 28 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ir. Juanda No.250 Rt.05 Rw.08 Kelurahan Sekeloa
Kecamatan Coblong Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Pengajar Pencak Silat)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sujoko, SH., Sofyan Anwar, SH., Iman Mursalin, SE.,SH.,MH., Sugiwulanto, SH.,MH., Dapit Aryanto, SH., Agustine Fransisca Bellamia S, SH., Analin, SH., Marshellyna Dewi Sujoko, SH., dan Kristo Lamhot Siallagan, SH., seluruhnya Advokat dari KANTOR HUKUM SUJOKO, SH., & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Jati Permai No.40 Komp. Pasirjati-Cilengkrang Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 757/Pen.Pid/2021/ PN Bdg tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai sebagai berikut :

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUHENDAR Bin RADEN SALIH SUDRAJAT** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Berada Di Situ Dengan Melawan Hukum, Dan Atas Permintaan Yang Berhak Atau Suruhannya Tidak Pergi Dengan Segera"** melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **SUHENDAR Bin RADEN SALIH SUDRAJAT** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1) Copy 1 (satu) bundel Akta Dijual-Beli Nomor : 34 tanggal 13 November tahun 1951 yang telah **dilegalisir sesuai dengan yang aslinya** oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Maret 2019. (Aslinya ada di Pengadilan Negeri Bandung).
 - 2) Copy 1 (satu) bundel Surat Kuasa Balai Besar Djawatan Kereta Api Djalan Geredja No. 1 Bandung tanggal 12 Nopember 1951 yang telah **dilegalisir sesuai dengan yang aslinya** oleh pengadilan Negeri Bandung pada 28 September 2020. (Aslinya ada di Pengadilan Negeri Bandung).
 - 3) Copy 1 (satu) bundel "VOLMACHT TOT VERKOP" yang telah **dilegalisir sesuai dengan yang aslinya** oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 September 2020. (Aslinya ada di Pengadilan Negeri Bandung).
 - 4) Copy 2 (dua) lembar surat Somasi / Peringatan 1 Nomor K 202/III/1/DO.2-2019, tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh HENDRA WAHYONO selaku Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung.
 - 5) Copy 2 (dua) lembar surat Somasi / Peringatan 2 Nomor K 203/IV/1/DO.2-2019, tanggal 1 April 2019 yang ditandatangani oleh HENDRA WAHYONO selaku Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung.
 - 6) Copy 2 (dua) lembar surat Somasi / Peringatan 3 Nomor K 202/IV/1/DO.2-2019, tanggal 24 April 2019 yang ditandatangani oleh HENDRA WAHYONO selaku Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung.
 - 7) 1 (satu) bundle perjanjian sewa asset PT Kereta Api Indonesia antara PT Kereta Api Indonesia dengan Badan Pemberdayaan Perempuan

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan Keluarga Berencana No KL.701/XI/28/KA-2016 tanggal 15 November 2016.

8) 1 (satu) bundle Print Out bukti bayar PBB terkait tanah asset an Pemilik PT Kereta Api Indonesia yang berlokasi di Jl Ir H Juanda no 250 Kel Sekeloa Kec Coblong Kota Bandung.

9) 2 (dua) lembar berita Acara Penerimaan Dokumen Nomor : 030/PJG.ASET.2/IV/2019, tanggal 02 April 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan :

- Jaksa Penuntut Umum telah gagal untuk membuktikan Dakwaaannya karena tidak dipenuhinya keseluruhan unsur-unsur sebagaimana Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 167 ayat (1) KUHP, dan disamping itu keberadaan Terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 250 Bandung karena ikut dan merawat orang tuanya/ibundanya;
 - Bahwa oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa yang bernama SUHENDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya membebaskan Terdakwa yang bernama SUHENDAR dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
 2. Memulihkan Hak Terdaakwa yang bernama SUHENDAR dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya (Rehabilitasi);
 3. Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Desember 2021;

Setelah mendengar tanggapan (Duplik) Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis terhadap Replik Penuntut Umum tertanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia, Terdakwa **SUHENDAR Bin RADEN SALIH SUDRAJAT**, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2019, bertempat di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung seluas 4.715 m² merupakan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Akta Jual Beli No. 34 Tahun 1951 tanggal 13 November 1951 yang dibuat dihadapan Notaris Mr. Raden Soedja, Notaris di Bandung dan telah dibukukan dalam daftar buku tanah dengan Hak Guna Bangunan No. 231/Coblong yang tertulis atas nama ARCHIBALD GUIDO DE CEUNINCK VAN CAPELLE yang dibalik nama kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) (dahulu Perusahaan Negara Kereta Api).
- Kemudian mulai tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2018, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyewakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung tersebut kepada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, namun setelah sewa tersebut berakhir, pada tanggal 17 November 2018, tiba-tiba tanah dan bangunan tersebut telah dikuasai dan ditempati oleh Terdakwa bersama dengan keluarganya tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemilik dari tanah dan bangunan tersebut. Selain digunakan untuk tempat tinggal Terdakwa dan keluarganya, tanah dan bangunan tersebut juga digunakan oleh Terdakwa sebagai tempat latihan Perguruan Silat Macan Tutul.
- Dikarenakan Terdakwa menguasai dan menempati tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), maka pada **tanggal 22 Maret 2019**, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengirimkan **surat peringatan (sominasi) pertama** yang diterima langsung oleh Terdakwa yang isinya agar Terdakwa untuk segera mengosongkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Ir. H.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, namun Terdakwa tidak membalas surat peringatan pertama dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut, selanjutnya pada **tanggal 01 April 2019**, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengirimkan **surat peringatan kedua** yang diterima langsung oleh Terdakwa yang isinya menegaskan kembali agar Terdakwa untuk segera mengosongkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, dan dari surat peringatan kedua tersebut, Terdakwa membalas bahwa Terdakwa mengaku memiliki hak untuk menempati tanah dan bangunan tersebut dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak memiliki alas hak yang sah. Setelah dilakukannya surat peringatan pertama dan kedua, Terdakwa juga tidak mengosongkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, maka selanjutnya pada **tanggal 24 April 2019**, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengirimkan kembali **surat peringatan ketiga** yang diterima oleh Terdakwa yang isinya menegaskan kembali agar Terdakwa untuk segera mengosongkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, namun Terdakwa tidak membalas surat peringatan ketiga dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut.

- Setelah PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan, namun Terdakwa juga tidak mengosongkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, maka pada tanggal 30 April 2019, pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) menemui Terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung dan pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) meminta Terdakwa untuk keluar dan meninggalkan tempat tersebut, namun Terdakwa tidak mau meninggalkan tempat tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki hak tinggal ditempat tersebut dikarenakan orang tuanya mendapatkan pelimpahan surat-surat tanah yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung tersebut pada tahun 1970 dari LEHAN (alm) berdasarkan Surat Verponding Nomor 1473, Meetbrief/Surat Ukur nomor 460, tanggal 29 September 1937.

Bahwa berdasarkan keterangan dari YATI NURHAYATI, SH selaku Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, Akta Jual Beli No. 34 tanggal 13 November

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1951 antara GYSBERT ANTONIE FRANZ (selaku kuasa dari ARCHIBALD GUIDO DE CEUNINCK VAN CAPELLE) dengan RADEN MOESTOPO (selaku Penata Usaha dari Balai Besar Djawatan Kereta Api) dapat dikategorikan sebagai alas hak kepemilikan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung adalah milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) (dahulu Perusahaan Negara Kereta Api), sedangkan Surat Verponding Nomor 1473, Meetbrief/Surat Ukur nomor 460, tanggal 29 September 1937/ Akta No 36 Tahun 1938 yang diakui Terdakwa sebagai alas hak kepemilikan Terdakwa terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena telah beralih haknya kepada Djawatan Kereta Api (PT KAI) berdasarkan Akta Jual Beli No 34 tanggal 13 November 1951

Perbuatan terdakwa **SUHENDAR Bin RADEN SALIH SUDRAJAT** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/Keberatan, dan selanjutnya Majelis Hakim dalam Putusan Selanya tanggal 12 Oktober 2021 memutuskan :

MENGADILI

1. Menyatakan menolak Keberatan / Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum tertanggal 12 Agustus 2021 atas nama terdakwa **SUHENDAR Bin RADEN SALIH SUDRAJAT** dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Menetapkan pemeriksaan Perkara Nomor : 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg, atas nama **SUHENDAR Bin RADEN SALIH SUDRAJAT** dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. DESRA HIDAYAT, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BAP tersebut benar ;
 - Bahwa saksi tidak kenal kepada terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai karyawan di PT.KAI daerah operasi II Bandung, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2018, jabatan saksi sebagai Senior Manajer Penjagaan Aset;
- Bahwa saksi mendapat kuasa lisan dari pihak Direksi PT.Kereta Api Indonesia untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa lokasi tanah dan bangunan milik PT.KAI di Jalan Ir.H.Juanda No.250 Kota Bandung;
- Bahwa bukti kepemilikan PT.KAI yaitu berupa :
 1. Akta Jual Beli No.34 tahun 1951 tanggal 13 Nopember 1951 yang dibuat dihadapan Notaris Mr.Rd. Soedja di Bandung;
 2. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No.1785 K/Pdt/2016 tanggal 29 Nopember 2016;
 3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.54/G/2009/PTUN.Bdg tanggal 01 Maret 2010;
 4. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta No.92/B/2010/PT.TUN-JKT tanggal 23 Agustus 2010;
 5. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No.186 K/TUN/2011 tanggal 21 Juli 2011;
- Bahwa luas tanah yang berdasarkan Hak Eigendom No.9790, Meefbrief tanggal 29 September 1937 No.460/1937, yaitu luas \pm 4.715 M²;
- Bahwa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Ir.H.Juanda No.250 Bandung milik PT.KAI dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Arch bald Guido de Ceuninck Van Capelle pacia tanggal tanggal 13 Nopember 1951;
- Bahwa Terdakwa tinggal di lokasi tanah dan bangunan milik PT.KAI di Jalan Ir.H.Juanda No.250 Bandung;
- Bahwa PT. KAI telah mengirimkan surat somasi sebanyak 3 kali kepada Terdakwa yaitu :
 1. Somasi Pertama pada tanggal 22 Maret 2019, yang diterima langsung oleh Sdr. Suhendar;
 2. Somasi Kedua pada tanggal 1 April 2019, yang diterima oleh Sdr. Suhendar;
 3. Somasi Ketiga pada tanggal 24 April 2019, dan diterima oleh Sdr. Suhendar;
- Bahwa PT. KAI pernah menemui Sdr.Suhendar meminta untuk keluar dan meninggalkan tempat tersebut namun Sdr. Suhendar tidak mau meninggalkan tempat tersebut dengan alasan bahwa yang bersangkutan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki hak tinggal ditempat tersebut dikarenakan orang tuanya membeli tanah tersebut pada tahun 1970 dari sdr. Lehan yaitu berupa Verponding Nomor 1473, Meetbrief/Surat Ukur Nomor 460 tanggal 29 September 1937;

- Bahwa bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut milik PT KAI, adalah berupa Foto copy Akta Jual Beli Nomor 34 tahun 1951, yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan, sedangkan bukti Akta Jual Beli aslinya hilang;
- Bahwa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Ir.H.Juanda No.250 Bandung, PT.KAI pernah menyewakan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 ke Pemda Jabar (Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat);
- Bahwa biaya sewa tersebut sebesar Rp 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan PT KAI;
- Bahwa orang tua Terdakwa berada disitu dari sejak tahun 1983, dan sebagai Scurity PT.KAI untuk menjaga tanah dan bangunan yang berlokasi Jalan Ir.H.Juanda No.250 Bandung;
- Bahwa saksi sebagai pelapor karena jabatan saksi selaku Manager penjagaan aset di PT.KAI;
- Bahwa tanah tersebut sebagai Eigendom Verponding Nomor 10554 yang terdapat di data Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat jual beli tahun 1951 Eigendom Verponding beralih ke PT.KAI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat aslinya Verponding PT.KAI;
- Bahwa orang tua Terdakwa tinggal disitu dari sejak tahun 1983;
- Bahwa Akta Jual Beli yang aslinya hilang dan pegang cuma foto copy;
- Bahwa saksi duduk dibagian Aset sejak tahun 2019;
- Bahwa benar Terdakwa saat ini menguasai tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa PT.KAI pernah mengajukan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung;

2. ROBERT MARPAUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di Divisi Pengamanan (Polsuska) di PT KAI;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan surat somasi kepada Sdr. Suhendar sebanyak 3 kali;
- Bahwa isi surat somasi tersebut adalah kepada terdakwa untuk mengosongkan dan meninggalkan bangunan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima kunci dari pimpinan saat sewa bangunan dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan surat somasi kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pernah ketemu langsung dengan Terdakwa pada saat menyerahkan surat somasi yang kedua dan ketiga kalinya;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan surat somasi kepada terdakwa namun terdakwanya tidak mau menerima surat somasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan tersebut pernah disewakan kepada Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi sebelumnya tanah dan bangunan tersebut disewakan kepada Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa saksi mengantarkan surat somasi yang kedua baru ketemu dengan Terdakwa;

3. DADI SURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi berada di Divisi Pengamanan (Polsuska) di PT KAI;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan surat somasi kepada Sdr. Suhendar sebanyak 3 kali;
- Bahwa isi surat somasi tersebut adalah kepada terdakwa untuk mengosongkan dan meninggalkan bangunan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima kunci dari pimpinan saat sewa bangunan dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan surat somasi kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pernah ketemu langsung dengan Terdakwa pada saat menyerahkan surat somasi yang kedua dan ketiga kalinya;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menyampaikan surat somasi kepada terdakwa namun terdakwa bilang tidak mau menerima dan sudah diserahkan kepada Pengacaranya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat tanah dan bangunan tersebut;

4. DIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT KAI di DAOP II Bandung sejak tahun 1991, awalnya sebagai staf pelaksana baigian tanah dan bangunan, namun sekitar tahun 2015 dimutasikan ke bagian Aset ;
- Bahwa saksi sekarang telah pension dari PT KAI ;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan surat somasi kepada Terdakwa sebagai penghuni Jalan Dago No.250 Bandung, namun paktu itu tidak ketemu dengan Terdakwa dan dititipkan kepada Ketua RT. Setempat dan merangkap sebagai tukang parkir disitu;
- Bahwa saksi menyampaikan surat somasi yang kedua ketemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyampaikan surat somasi yang ketiga namun terdakwa tidak mau menerimanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aset-aset di PT KAI;
- Bahwa saksi bekerja di PT KAI dibagian Aset sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah mencek Aset di Jalan Dago No.250;
- Bahwa saksi menyampaikan surat somasi ketiga terdakwa tidak mau menerimanya namun disuruh kepada penasehat hukumnya;
- Bahwa pada waktu itu yang ada didalam bangunan tersebut Sdr.Suhendar;

5. MEMET SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian Umum dan kehumasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat pernah menyewa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Ir.H.Juanda No.250 Bandung sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
 - Bahwa saksi telah mentransfer uang sebesar Rp 3.300.000.000,00 untuk biaya sewa bangunan kepada PT KAI;
 - Bahwa saksi selama 2 tahun disitu tidak ada yang mengklaim bangunan tersebut;
 - Bahwa saksi selama menyewa bangunan tersebut tidak ada gangguan dari orang tua Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui soal surat perjanjian sewa, karena yang membuat perjanjian sewa tanah dan bangunan antara Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dengan PT KAI adalah kepanitia sewa;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini ada surat tugas dari pimpinan;
6. YATI NURHAYATI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BAP tersebut benar ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku Kasubsi penanganan Sengketa Konflik dan perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
 - Bahwa Riwayat tanah yang terletak di Jalan Ir.H.Juanda No.250 Bandung ada Hak Eigendom Verponding No.1473 dan Hak Eigendom Verponding No.10554 yaitu :
 - a. Hak Eigendom Verponding no.1473 Meetbrief tanggal 28 Januari 1909 No.21 Luas 7740 m2 atas nama Gustaaf Joseph Maurits Van Angelbeek berdasarkan surat hak tanah tanggal 16 Maret 1910 No.142 terletak di Desa Tjblong District Lembang Regentschap Bandoeng Residentie Priangan Provincie West Java, telah displit menjadi beberapa bagian yaitu Eigendom Verponding No.9790 dan Eigendom Verponding No.10690;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan Akta Peralihan tanggal 20 Januari 1938 No.36 sebagian tanah Hak Eigendom Verponding No.1473 tersebut dijual kepada Archibald Guido De Ceuninck Van Capelle seluas 4.715 m2 menjadi Hak Eigendom Verponding No.9790 meefbriefl tanggal 29 September 1937 No.460/1937;
 - c. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Nopember 1951 No.34 antara Gysbert Antonie Franz (Selaku kuasa dari Archibald Guido De Cueninck Van Capelle) dengan Raden Moestopo (selaku penata usaha dari Balai Besar Djawatan Ketera Api) yang dibuat dihadapan Meester Rd. Soedja notaris di Bandung, tanah tersebut dijual kepada Perusahaan Negara Kereta Api;
 - d. Bahwa mengacu pada ketentuan Undang-undang Pokok Agraria Pasal 1 dan IX ketentuan-ketentuan Konversi jo Peraturan Menteri Agraria No.2 tahun 1960 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 tahun 1970 Pasal 1 ayat 1 dan 2 tanah tersebut telah dibukukan didalam daftar buku tanah dengan Hak Guna Bangunan No.231/Coblong tertulis atas nama Archibald Guido De Cueninck Van Capelle yang dibalik nama kepada Perusahaan Negara Kereta Api seluas 4715 m2 dan belum diberikan sertifikatnya;
- Bahwa Hak Eigendom Verponding No.10554 yaitu :
- a. Hak Eigendom Verponding No.10554 atas nama Archibald Guido De Ceuninck Van Capelle, Meetbrief (surat ukur) tanggal 17 Desember 1938 No.445/1938 luas 400 m2 berdasarkan surat hak tanah tanggal 8 Pebruari 1940 No.152 terletak di Desa Tjblong District Lembang Regentschap Bandoeng Residentie Priangan Provincie West Java;
 - b. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Nopember 1951 No.34 antara Gysbert Antonie Franz selaku kuasa dari archibald Guido De Ceuninck Van Capelle dengan Raden Moetopo selaku panata usaha dari balai besar Djawatan Kereta Api yanf dibuat dihadapan Meester Rd.Soedja Notaris di Bandung, tanah tersebut dijual kepada Perusahaan Negara Kereta Api;
- Bahwa PT. Kereta Api Indonesia DAOP 2 Bandung pada tahun 1970 terhadap tanah yang terletak di Jalan Ir.H.Juanda No.250 Bandung dahulu No.138 PT.KAI pernah memohonkan haknya dan pernah menjadi sertifikat Hak Guna Bangunan No.231/Ketjamatan Tjblong namun tidak jadi diterbitkan dikarenakan belum resmi ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saat itu;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Jual Beli No.34 tahun 1951 tanggal 13 Nopember 1951 yang dibuat dihadapan Notaris Rd Soedja didalamnya tidak dijelaskan mengenai Nomor Eigendom Verponding yang dibeli oleh pihak PT. KAI namun didalam Akta jual Beli tersebut tertera 2 bidang tanah Eigendom yang keduanya terletak di Kota Besar Bandung dijelaskan lebih lanjut dalam surat ukur tanggal 29 September 1937 No.460/1937 dan surat ukur tanggal 17 Desember 1938 No.445/1938 berdasarkan kartu Eigendom Verponding untuk surat ukur tanggal 29 September 1937 No.460/1937 dipergunakan untuk Eigendom Verponding No.9790 luas 4715 m2 atas nama Archibald Guido de Ceunnick Van Capelle dan surat ukur tanggal 17 Desember 1938 No.445/1938 dipergunakan untuk Eigendom Verponding No.10554 luas 400 m2 atas nama Archibald Guido De Ceunnick Van Capelle;
- Bahwa Eigendom Verponding No.9790 seluas 4715 m2 dan eigendom Verponding No.10690 yang telah diterbitkan SHM No.412/Kec Cobleng dengan luas 2.860 m2 dan saat ini telah diturunkan haknya menjadi sertifikat Hak Guna Bangunan No.1115/Kel.Sekeloa atas nama PT.Telekomunikasi Seluler (PT.Telkom);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Akta Jual Beli Asli yang milik PT.KAI;
- Bahwa Hak Eigendom Verponding, Meetbrief (surat Ukur) itu sama dengan sertifikat;
- Bahwa dahulu pernah ada permohonan PT.KAI kepada BPN;
- Bahwa saksi mengetahui Putusan Perkara No.50/Pdt/G/2008/PN Bdg tanggal 14 Pebruari 2008 antara Popon ella sebagai Penggugat dengan Direktur Utama PT.KAI, putusannya dimenangkan oleh PT.KAI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gugatan atas nama Aminah, Cs;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah itu di Indonesia adalah berupa Sertifikat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemuka persidangan telah mengajukan saksi tambahan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SARIDAL

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pensiunan Karyawan BUMN PT.KAI ;
- Bahwa saksi masuk bekerja menjadi Karyawan BUMN PT KAI, sejak tanggal 1 Maret 1983 sampai dengan tahun 2019;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah berlokasi di Jalan Dago No.250 Bandung adalah milik Aset PT PJKA;
- Bahwa saksi pada tahun 1983 menjadi Pelaksana kenal dengan Pak Sudrajat sebagai Keamanan ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Sudrajat pada bulan Nopember 1983;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Sudrajat dibangunkan Rumah di Jl. Dago No.250 Bandung bersama dengan Pak Wahyu;
- Bahwa yang membangunkan rumah Pak Sudrajat bersama keluarga dan dengan rumah Pak Wahyu oleh PJKA;
- Bahwa yang bernama Sudrajat sebagai keamanan disitu cuma satu saja tidak ada nama Sudrajat yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pak Sudrajat telah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui nama Sudrajat di PJKA sebagai security hanya satu saja;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan Jalan Dago No.250 Bandung pernah disewakan dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi masuk bekerja di PJKA lebih dahulu Pak Sudrajat bekerja di situ;
- Bahwa saksi masuk menjadi Karyawan PJKA pada tahun 1983, sedangkan Pak Sudrajat masuk bekerja di PJKA sebagai keamanan pada tahun 1981;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Sudrajat pernah dibangunkan rumah atas kebijaksanaan pimpinan di Jalan Dago No.250 pada tahun 1981 serta memboyong keluarganya dari Garut kesana Jalan Dago No.250 sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengetahui yang dibangunkan rumah disitu bukan Pak Sudrajat saja namun Pak Wahyu juga sama;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pak Wahyu, SH., pernah tinggal disitu namun menyerahkan lagi ke pihak PJKA;
- Bahwa saksi disitu pernah ditugaskan oleh Pimpinan untuk mencatatkan Aset-aset tetap PJKA;
- Bahwa dahulu PJKA belum PT. Namun masih Perum;
- Bahwa saksi sebagai Pelaksana Prasarana PJKA, pada tahun 1990;
- Bahwa saksi pada tahun 2008 dipindah ke Surabaya ;
- Bahwa saksi dimutasi ke kantor pusat Bandung duduk dibagian Teknik Komputer (IT);

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi buku kepemilikan PJKA adalah Akta Jual Beli No.54 tahun1951 Notarisnya bernama Raden Soedja;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kadaop pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat penyewaan bangunan kepada Pemda;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Suhendar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Sudrajat bukan pegawai tetap;
- Bahwa seingat saksi Sdr. Sudrajat dulu pegawai harian lepas sekarang security;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada sertifikat namun hanya Akta Jual Beli;
- Bahwa Pembangunan Gedung dan Rumah di Jl. Dago 250 sejak tahun 1981;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan/A-decharge, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUDJADI, S.Ip

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi waktu itu berada disitu dan lagi belajar penca silat, namun lihat ada petugas dari PT.KAI mengusir terdakwa dan keluarga untuk keluar dari tempat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menduduki tempat tersebut dari sejak dahulu ;
- Bahwa orang tua Terdakwa kenal dengan Sdr. Lehan, kemudian ditawari tanah Dago No.250 Bandung dengan harga Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dasar pembelian surat tanah Verponding aslinya;
- Bahwa orang tua Terdakwa bernama Saleh Sudrajat adalah pegawai PJKA sebagai Satpam sehari-harinya di Stasiun Timur;
- Bahwa tanah yang berlokasi Jalan Dago No. 250 adalah milik Pak Saleh Sudrajat dari tahun 1970;
- Bahwa saksi mengetahui ada panggilan somasi dari PJKA kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi berada disitu ada panggilan somasi ke dua, yang isinya untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa yang mengantarkan surat panggilan somasi tersebut adalah petugas dari PJKA;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan bukti Akta Jual Beli oleh petugas PJKA;
- Bahwa saksi mengetahui Akta Jual Beli PJKA yang ditunjukkan oleh Petugas PJKA yang aslinya tidak diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan sertifikat ke BPN sejak tahun 2010 bersama adiknya pak Suhendar;
- Bahwa mengajukan ke Agraria harus ada syarat-syaratnya yaitu bayar ke Negara;
- Bahwa pada waktu kejadian pengangkutan barang-barang milik terdakwa berikut pakaian isteri terdakwa dan Hp. Juga diangkut oleh petugas PT.KAI;
- Bahwa saksi pernah berkonsultasi dengan kuasa PT.KAI bernama Andri bilangnyanya itu bukan Eksekusi namun penertiban Intern terhadap Aset PT KAI;
- Bahwa yang terdaftar di Agraria yaitu bernama Lehan;
- Bahwa saksi pernah melihat AJB Notaris ada catatannya AJB yang asli tidak ada;
- Bahwa saksi sebagai Penasehat Paguyuban Penca Silat Macan Tutul;
- Bahwa orang tua terdakwa membeli tanah tersebut dari Sdr. Lehan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kuasa menjual dari Sdr. Lehan;
- Bahwa pembelian tanah dari sdr. Lehan ada kuitansinya;
- Bahwa bukti Verponding yang aslinya berada di ahli waris;
- Bahwa surat jual beli orang tua dengan Sdr. Lehan dari sejak tahun 1970, dan tidak mengetahui apakah sudah atau tidaknya didaftarkan ke pihak BPN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Sdr. Suhendar;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Suhendar dari sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal gugatan atas nama Inah, dkk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui putusan perdatanya Sdr. Inah, dkk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada plang tanah ini milik PT.KAI;
- Bahwa saksi biasa datang kesana masuknya melalui pintu dari belakang;
- Bahwa ada tim datang dari PT KAI ke pada Terdakwa dan bilang supaya tidak mengganggu kontrak antara Pemda dengan PT KAI;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Suhendar tidak menggugat PT.KAI karena ekonominya lemah;
- Bahwa orang tua Terdakwa dari sejak tahun 1970 mendirikan Pencak silat macan tutul;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menduduki tanah tersebut pernah membayar pajak, namun lupa tanggalnya;
- Bahwa benar orang tua Terdakwa sebagai security di PT.PJKA;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa pernah mencek ke BPN tanah tersebut atas nama Lehan;
- Bahwa benar terdakwa pernah dilaporkan ke Polda Jabar;

2. YUDI TRI KARNADI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RW setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Keluarga Suhendar tinggal disitu sudah lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses terdakwa tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dengan orang tuanya tinggal disitu dari sejak tahun 1970;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mempunyai KTP dan KK dialamat tersebut dari sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RW disitu sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pemilik tanah Jalan Dago No.250 Bandung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Ir. Juanda No.250 Bandung;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima somasi sebanyak 3 kali yang isinya untuk mengosongkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima 3 (tiga) lembar surat berupa somasi dan ada lampirannya yaitu Foto copy Akta Jual Beli;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke tempat tersebut oleh kedua orang tuanya sejak usia 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa menempati rumah dan bangunan tersebut karena memiliki dasar yaitu :
 1. Surat Verponding Nomor 1473 atas nama tuan Archibald Guido De Ceuninck Van Capelle dengan luas 4.715 m2;
 2. Meetbrief/surat ukur Nomor 460 tanggal 29 September 1973;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Omschrijving atas surat Verponding 1473 untuk turunan yang sama dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tanggal 28 Nopember 1956;
 4. Akta Nomor 36 tanggal 20 Januari 1938;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di penyidik tidak ada paksaan;
 - Bahwa tanah tersebut beli over garap dari Pak Lehan kepada Almarhum Salih Sudrajat;
 - Bahwa orang Belanda pergi dan tanah berikut surat-suratnya tersebut diserahkan ke Pak Lehan selaku Pegawainya;
 - Bahwa orang tua Terdakwa telah membeli tanah garap tersebut dari Pak Lehan dengan surat-surat buktinya yaitu sebagai berikut :
 - Surat Verponding Nomor 1473 atas nama tuan Archibald Guido De Ceuninck Van Capelle dengan luas 4.715 m²;
 - Meetbrief/surat ukur Nomor 460 tanggal 29 September 1973;
 - Omschrijving atas surat Verponding 1473 untuk turunan yang sama dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tanggal 28 Nopember 1956;
 - Akta Nomor 36 tanggal 20 Januari 1938;
 - Bahwa orang tua Terdakwa membeli tanah garap tersebut dari Sdr. Lehan sejak tahun 1970;
 - Bahwa tanah tersebut belum didaftarkan ke BPN oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang ke BPN untuk mendaftarkan namun bilang dari petugas BPN itu tanah negara;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 pihak PT KAI datang ke Jl.Ir.H.Juanda No.250 untuk menemui Terdakwa, meminta untuk keluar dan meninggalkan tempat tersebut, namun Terdakwa tidak mau meninggalkan tempat tersebut dengan alasan yang bersangkutan memiliki hak tinggal ditempat tersebut dikarenakan orang tuanya membeli tanah tersebut pada tahun 1970 dari Sdr. Lehan berupa Surat Verponding Nomor 1470, Meetbrief/surat ukur Nomor 460 tanggal 29 september 1937;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengajukan gugatan sebagai ahli waris;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui tanah Dago 250 oleh Popon Ela (selaku ahli waris) yang menggugat PT.Kereta Api Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui ada yang mengontrak tanah dan bangunan P3MB kepada PT. KAI;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui orang tuanya bekerja di PJKA sebagai Security atau Danton PJKA;
 - Bahwa orang tua Terdakwa bernama Sudrajat di Jalan Dago 250 bukan sebagai penjaga;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membayar pajak oleh ahli waris Sudrajat sejak tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak Saragih;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak Dicky;
- Bahwa Terdakwa pernah di laporkan ke Polda Jabar;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan penyerobotan tanah dan bangunan oleh PT KAI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengajukan Intervensi ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Jalan Dago 250 sejak tahun 1970;
- Bahwa PT.Kereta Api Indonesia pernah mengusir sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa mengenal kuasa Nanang Permana;
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Polda Jabar, kemudian di SP3 oleh Polda Jabar;
- Bahwa pada waktu itu datang dari Polda Bernama Kopol Widodo dan membawa parsel untuk keluarga Terdakwa sambal meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa mengetahui orang tua bernama Sudrajat jual beli tanah tersebut dasarnya Verponding;
- Bahwa Terdakwa masuk di tanah dan bangunan tersebut tidak ada kekerasan;
- Bahwa Terdakwa dari tahun 1970 sudah berada bangunan Belanda;
- Bahwa Terdakwa tinggal disitu bukan penghuni liar, namun juga mempunyai KTP dan KK;
- Bahwa surat-surat dokumen aslinya ada di Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajukan perlindungan kepada Presiden dan Gubernur, juga lapor ke Gedung Sate dengan memperlihatkan bukti-bukti dari Almarhum Sudrajat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada gugatan yang lain namun tidak mengajukan intervensi;
- Bahwa Terdakwa tidak DPO, pada waktu itu hadir dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mendapat surat dari Polda bahwa perkara telah kedaluwarsa;
- Bahwa Terdakwa beserta adik ikut tinggal disitu bersama orang tua;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu posisi berempat lagi mengobati kemudian datang petugas dari PT.KAI dan mengangkut barang-barang Terdakwa sebanyak 5 truk;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan laporan kepihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Copy 1 (satu) bundel Akta Dijual-Beli Nomor : 34 tanggal 13 November tahun 1951 yang telah **dilegalisir sesuai dengan yang aslinya** oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Maret 2019. (Aslinya ada di Pengadilan Negeri Bandung).
2. Copy 1 (satu) bundel Surat Kuasa Balai Besar Djawatan Kereta Api Djalan Geredja No. 1 Bandung tanggal 12 Nopember 1951 yang telah **dilegalisir sesuai dengan yang aslinya** oleh pengadilan Negeri Bandung pada 28 September 2020. (Aslinya ada di Pengadilan Negeri Bandung).
3. Copy 1 (satu) bundel "VOLMACHT TOT VERKOP" yang telah **dilegalisir sesuai dengan yang aslinya** oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 September 2020. (Aslinya ada di Pengadilan Negeri Bandung).
4. Copy 2 (dua) lembar surat Somasi / Peringatan 1 Nomor K 202/III/1/DO.2-2019, tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh HENDRA WAHYONO selaku Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung.
5. Copy 2 (dua) lembar surat Somasi / Peringatan 2 Nomor K 203/IV/1/DO.2-2019, tanggal 1 April 2019 yang ditandatangani oleh HENDRA WAHYONO selaku Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung.
6. Copy 2 (dua) lembar surat Somasi / Peringatan 3 Nomor K 202/IV/1/DO.2-2019, tanggal 24 April 2019 yang ditandatangani oleh HENDRA WAHYONO selaku Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung.
7. 1 (satu) bundle perjanjian sewa asset PT Kereta Api Indonesia antara PT Kereta Api Indonesia dengan Badan Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana No KL.701/XI/28/KA-2016 tanggal 15 November 2016.
8. 1 (satu) bundle Print Out bukti bayar PBB terkait tanah asset an Pemilik PT Kereta Api Indonesia yang berlokasi di Jl Ir H Juanda no 250 Kel Sekeloa Kec Cobleng Kota Bandung.
9. 2 (dua) lembar berita Acara Penerimaan Dokumen Nomor : 030/PJG.ASET.2/IV/2019, tanggal 02 April 2019.

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 810/5.32.73/VI/2010 tanggal 22-6-2010 perihal surat keterangan status tanah/bangunan yang terletak di Jalan Ir.Juanda No.250 Rt.005/008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung sebagai tanah P3MB, diberi tanda T-1;
2. Eigendom Verponding Nomor 460/1937 tanggal 29 September 1937 dan turunan Meetbrief Nomor 460/1937 tanggal 28 Nopember 1956, diberi tanda T-2;
3. Gambar Bidang Tanah pengukuran yang dilakukan oleh Kasmin Togatorop, Sureyor berlisensi, diberi tanda T-3;
4. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor S.Tap/2686/XI/2016/DitResKrim Um tanggal 17 Nopember 2016, diberi tanda T-4;
5. Surat Penjelasan Pengadilan Negeri Nomor W11.U1/4789/HN.03.10/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penjelasan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Suhendar, diberi tanda T-5;
6. Surat Keterangan Biodata Kependudukan Nomor 0133/BK/SKL/III/2016 tanggal 17 Maret 2016, diberi tanda T-6;
7. Surat Keterangan Serba Guna Nomor 704/Sg/VIII/2008 tentang domisili Suhendar, diberi tanda T-7;
8. Surat Pernyataan saksi tentang penguasaan fisik terhadap tanah dan bangunan di Jalan Ir.H.Juanda No.250 tanggal 15 Maret 2010, diberi tanda T-8A;
9. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah dan Bangunan oleh Ny.Inah Aminah (janda R.Salih Sudrajat, Alm tanggal 5 Nopember 2021, diberi tanda T-8B;
10. Surat Pengantar RT/RW Nomor 321/RT.05/04/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Pengantar Daftar Objek dan Subjek PBB Reg.0322/04/2021 tanggal 18/04/2021 RW.08 Sekeloa Coblong, diberi tanda T-9A;
11. Surat Keterangan Lurah Nomor 137/BK/SKL/IV/2021, guna melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran objek dan subjek bumi dan bangunan, diberi tanda T-9B;
12. Surat Edaran Kejaksaan RI Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang objeknya berupa tanah, diberi tanda T-10;
13. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Kereta Api Nomor Kep.D4/KP.606/10/22/92 tanggal 8 September 1992 tentang Pemberian Pensiun Janda Kepada Nyonya Inah Aminah Janda Sali Sudrajat

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.120042814/NIPP.10863 ketika hidupnya Pegawai Perusahaan Umum Kereta Api, diberi tanda T-11;

14. Akta Jual Beli Nomor 34 antara Tuan Gysbert Antonie Frans menurut keterangannya bertindak sebagai kuasa dan atas nama Archibald de Ceunick Van Capelle, dan tuan Raden Moestopo, atas nama Djawatan Kereta Api, diberi tanda T-12;

15. Putusan Mahkamah Agung Nomor 264.PK/Pdt/2011 tanggal 09-06-2011 antara Popon Ela (Ahli Waris Siti Aminah) melawan Direktur PT.KAI, diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 November 1951 Perusahaan Negara Kereta Api dahulu bernama Djawatan Kereta Api (DKA) yang diwakili atau dikuasakan kepada Raden Moestopo (selaku Penata Usaha dari Balai Besar Djawatan Kereta Api) sebagai kuasa beli, telah membeli tanah dan bangunan yang dahulu berlokasi di Jalan Dago 138 Bandung, sekarang bernama Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, dari Gysbert Antonie Franz (selaku kuasa jual dari Archibald Guido De Ceuninck Van Capelle) yang dibuat dihadapan Notaris *Meeser Rd Sodja* di Bandung, dengan berdasarkan adanya bukti jual beli berupa AKTA JUAL BELI (AJB) No 34 tanggal 13 November 1951, dan Surat Kuasa Beli dari Djawatan Kereta Api (DKA) kepada Raden Moestopo (selaku Penata Usaha dari Balai Besar Djawatan Kereta Api);
- Bahwa asli surat AJB dan Surat Kuasa Beli tersebut tersimpan di Pengadilan Negeri sebagai Dokumen Negara;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak BPN Kota Bandung yaitu saksi YATI NURHAYATI, SH selaku Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, bahwa riwayat berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, tanah yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No.250 (dahulu nomor 138/Desa Tjoblong Ketjamatan Tjibeunying) Kel. Sekeloa Kec. Coblong Kota Bandung adalah sebagai berikut:
 - Bahwa status tanah berasal dari Tanah Negara bekas:
 - a. Hak Eigendom Verponding No.1473
 - 1. Hak Eigendom Verponding **No. 1473** Meetbrief tanggal 28 Januari 1909 No. 21 luas 7740 M2 atas nama GUSTAAF JOSEPH MAURITS VAN ANGELBEEK berdasarkan Surat Hak Tanah tanggal

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Maret 1910 No. 142 terletak di Desa Tjobleng District Lembang Regentschap Bandoeng Residentie Priangan Provincie West Java, **telah displit** menjadi beberapa bagian yaitu Eigendom Verponding **No. 9790** dan Eigendom Verponding **No. 10690**.

2. Bahwa berdasarkan Akta peralihan tanggal 20 Januari 1938 No.36 sebagian tanah Hak Eigendom Verponding No. 1473 tersebut telah **dijual** kepada ARCHIBALD GUIDO DE CEUNINCK VAN CAPELLE seluas 4.715 M2 menjadi Hak Eigendom Verponding No. 9790, Meefbrieff tanggal 29 September 1937 No.460/1937.
 3. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 November 1951 No. 34 antara GYSBERT ANTONIE FRANZ (selaku kuasa dari ARCHIBALD GUIDO DE CEUNINCK VAN CAPELLE) dengan RADEN MOESTOPO (Selaku penata usaha dari Balai Besar Djawatan Kereta Api) yang dibuat dihadapan MEESTER Rd.SOEDJA Notaris di Bandung, tanah tersebut dijual kepada Perusahaan Negara Kereta Api.
 4. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Pokok Agraria pasal I dan IX ketentuan-ketentuan Konversi Jo Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 tahun 1970 pasal 1 ayat 1 dan 2, **tanah tersebut telah dibukukan didalam daftar buku tanah** dengan Hak Guna Bangunan No.231/Coblong tertulis atas nama ARCHIBALD GUIDO DE CEUNINCK VAN CAPELLE, yang **dibalik nama kepada** Perusahaan Negara Kereta Api seluas 4715 M2 dan untuk sekarang belum diberikan sertifikatnya masih dalam permohonan yang dimohonkan kembali pada tahun 2011.
- b. Hak Eigendom Verponding No.10554:
1. Hak Eigendom Verponding No.10554 atas nama ARCHIBALD GUIDO DE CEUNINCK VAN CAPELLE, Meetbrief (surat ukur) tanggal 17 Desember 1938 No. 445/1938 luas 400 m2 berdasarkan Surat Hak Tanah tanggal 08 Februari 1940 No.152 terletak di Desa Tjobleng District Lembang Regentschap Bandoeng Residentie Priangan Provincie West Java.
 2. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 November 1951 No. 34 antara GYSBERT ANTONIE FRANZ (selaku kuasa dari ARCHIBALD GUIDO DE CEUNINCK VAN CAPELLE) dengan RADEN MOESTOPO (Selaku penata usaha dari Balai Besar

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djawatan Kereta Api) yang dibuat dihadapan MEESTER Rd.SOEDJA Notaris di Bandung, tanah tersebut dijual kepada Perusahaan Negara Kereta Api.

- Bahwa terkait dengan tanah di Jl. Ir. H. Juanda No.250 Kota Bandung milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero), pada tahun 1970 terhadap tanah tersebut PT. Kereta Api Indonesia pernah memohonkan haknya dan **PERNAH MENJADI SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUN (HGB) No. 231/Ketjamatan Tjoblong** dan PT. KAI pernah mengajukan kembali permohonan Hak atas tanah tersebut sesuai surat dari PT. Kereta Api Indonesia pada tanggal 01 Maret 2011 Nomor No. JB.308/III/01/DII-2012 perihal Persyaratan penerbitan SK Hak atas tanah di Jl. Ir. H Juanda No. 250 Kota Bandung dan sampai saat ini Kantor Pertanahan Kota Bandung belum menerbitkan karena masih dalam proses.
- Bahwa dasar kepemilikan atau alas hak berupa Akta Jual Beli merupakan bukti kepemilikan sebagai dasar untuk peralihan hak atas tanah sesuai Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Akta Jual Beli tanggal 13 November 1951 No. 34 antara GYSBERT ANTONIE FRANZ (selaku kuasa dari ARCHIBALD GUIDO DE CEUNINCK VAN CAPELLE) dengan RADEN MOESTOPO (selaku penata usaha dari Balai Besar Djawatan Kereta Api) dapat dikategorikan sebagai alas hak kepemilikan tanah.
- Bahwa pada saat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki tanah dan bangunan di Jl. Ir. H. Juanda No.250 Kota Bandung tersebut, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan tersebut dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 32.73.230.005.007.0002.0, Nama Wajib Pajak Kantor Perumka, Alamat Wajib Pajak/Objek Pajak di Jalan Ir. H. Djuanda 250, sebagaimana bukti pembayaran PBB yang tertuang dalam Print out Pembayaran PBB atas tanah dan bangunan di Jl. Ir. H. Juanda No. 250 Kota Bandung dari tahun 1995 – 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YATI NURHAYATI, SH selaku Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung dan alat bukti surat berupa Akta Jual Beli tanggal 13 November 1951 No. 34 antara GYSBERT ANTONIE FRANZ (selaku kuasa dari ARCHIBALD GUIDO DE CEUNINCK VAN CAPELLE)

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg



dengan RADEN MOESTOPO (Selaku penata usaha dari Balai Besar Djawatan Kereta Api) yang dibuat dihadapan MEESTER Rd.SOEDJA Notaris di Bandung serta bukti Print out pembayaran PBB atas tanah dan bangunan tersebut dari tahun 1995 – 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, maka sebagai pemilik tanah di Jl. Ir. H. Juanda No. 250 Kota Bandung (yang biasa disebut Jalan Dago 250 Bandung) adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saridal yang kenal dengan Salih Sudrajat (Alm) yang merupakan ayah Terdakwa, adapun Salih Sudrajat (Alm) pada saat itu sebagai petugas keamanan asset tanah dan bangunan milik PT KAI di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kota Bandung (biasa disebut Jalan Dago 250 Bandung), karena pada saat itu pada tahun 1983 lokasi tanah dan bangunan Jalan Dago 250 Bandung adalah Kantor Proyek Pengembangan Pengangkutan Batu Bara dengan kereta Api (KP3BAKA), berkaitan dengan Proyek Angkutan Barang dengan kereta api dari Tanjung Enim sampai dengan Tarahan Lampung, pada saat itu tahun 1983 lokasi tanah tersebut digunakan sebagai kantor proyek dan banyak pegawai yang berdinasi di lokasi Jalan Dago 250 Bandung tersebut, dan saksi Saridal pertama kali ketemu Salih Sudrajat (Alm) bulan November 1983, pada saat itu Salih Sudrajat (Alm) dibuatkan rumah untuk tempat tinggal oleh PJKA (Perusahaan Djawatan Kereta Api) karena Salih Sudrajat (Alm) ada memohon kepada pimpinan untuk dibuatkan rumah tinggal untuk dapat menempati bersama keluarganya di lokasi tanah milik PT KAI di Jalan Dago 250 Bandung tersebut, dan selain Salih Sudrajat ada juga karyawan lain yang tinggal dan dibuatkan rumah tinggal di lokasi tersebut, yaitu Pak Wahyu, sehingga kapasitas Salih Sudrajat (Alm) di lokasi tanah tersebut bukan sebagai pemilik tanah dan bangunan, melainkan hanya sebagai pegawai keamanan yang ditugaskan untuk menjaga dan memelihara tanah dan bangunan tersebut sekaligus tinggal di tempat tersebut. Kemudian hingga sampai akhirnya anak dari Salih Sudrajat (Alm), yaitu Terdakwa Suhendar yang melanjutkan tinggal di tempat tersebut.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2018, PT Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap tanah dan bangunan di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Bandung tersebut pernah menyewakan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dan dibuatkan Surat Perjanjian Nomor : 027/255-SP/SEP/2016, tanggal 14 November 2016

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg



antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan PT KAI selama 2 tahun.

- Bahwa selama masa sewa tanah dan bangunan tersebut tidak pernah ada permasalahan hukum dengan pihak manapun termasuk dengan Terdakwa Suhendar, adapun dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat mau menyewa dilokasi tersebut dikarenakan berdasarkan informasi yang ada tanah dan bangunan tersebut adalah milik PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi II Bandung;
- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa yang masih berada di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Bandung berusaha **menguasai/ingin memiliki tanah dan bangunan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut**, yaitu pada saat berakhirnya masa sewa antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat tahun 2018, dimana pada saat itu bagian Security PT. Kereta Api Indonesia (Persero) akan meninjau dan mengamankan lokasi tanah dan bangunan tersebut, ketika sampai dilokasi dilihat pintu pagar telah digembok oleh Terdakwa, namun pada saat itu masih terlihat dari pinggir jalan plang yang bertuliskan tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan ada sepanduk bertuliskan perguruan pencak silat pimpinan Ny Inah Aminah (R Salih Sudrajat (Alm), dan tanah dan bangunan tersebut juga digunakan oleh Terdakwa sebagai tempat tinggal dan tempat latihan Perguruan Silat Macan Tutul.
- Bahwa penguasaan Terdakwa atas tanah dan sekaligus menempati tanah yang berada di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Bandung tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), maka PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemilik dari tanah dan bangunan tersebut meminta kepada Terdakwa untuk keluar dari rumah yang berada di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Bandung tersebut dengan mengirimkan **surat peringatan (somasi) pertama** dengan Nomor K 202/III/1/DO.2-2019, **tanggal 22 Maret 2019** yang ditandatangani oleh HENDRA WAHYONO selaku Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung, yang diterima langsung oleh Terdakwa yang isinya agar Terdakwa untuk segera mengosongkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, namun Terdakwa tidak membalas surat peringatan pertama dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada **tanggal 01 April 2019**, PT Kereta Api Indonesia (Persero) kembali mengirimkan **surat peringatan (somasi) kedua** dengan Nomor K 203/IV/1/DO.2-2019, tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh HENDRA WAHYONO selaku Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung, yang diterima langsung oleh Terdakwa yang isinya menegaskan kembali agar Terdakwa untuk segera mengosongkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung.
- Bahwa atas surat peringatan kedua tersebut, Terdakwa membalas bahwa Terdakwa mengaku memiliki hak untuk menempati tanah dan bangunan tersebut dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak memiliki alas hak yang sah.
- Bahwa selanjutnya pada **tanggal 24 April 2019**, PT Kereta Api Indonesia (Persero) kembali mengirimkan kembali **surat peringatan (somasi) ketiga** dengan Nomor K 202/IV/1/DO.2-2019, tanggal 24 April 2019 yang ditandatangani oleh HENDRA WAHYONO selaku Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung, yang diterima oleh Terdakwa yang isinya menegaskan kembali agar Terdakwa untuk segera mengosongkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, namun Terdakwa tidak membalas surat peringatan ketiga dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan somasi sampai tiga kali, Terdakwa tidak juga keluar dari lokasi tersebut, maka selanjutnya pada tanggal 30 April 2019, pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) menemui Terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung dan pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) meminta Terdakwa untuk keluar dan meninggalkan tempat tersebut, namun Terdakwa tidak mau meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dasar atau alas hak Terdakwa atas kepemilikan tanah dan bangunan di Jl. Ir. H. Juanda No. 250 Kel. Sekeloa Kec. Coblong Kota Bandung tersebut, yaitu:
 - a. Surat Verponding Nomor 1473 atas nama tuan ARCHIBALD GUIDO DE CEUNINCK VAN CAPELLE dengan luas 4.715 M2;
 - b. Meetbrief/Surat Ukur Nomor 460 tanggal 29 September 1973;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Omschrijving atas surat verponding 1473 (bandoeng, 15 Desember 1937) untuk turunan yang sama dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tanggal 28 November 1956;

d. Akta Nomor 36 tanggal 20 Januari 1938 luas 4.715 M2.

Dimana surat-surat tersebut didapat orang tuanya yang bernama Salih Sudrajat (alm) dari Lehan dengan cara membeli;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setelah Salih Sudrajat (Alm) membeli tanah tersebut dari LEHAN, oleh Salih Sudrajat (alm) maupun oleh ahli warisnya yaitu Terdakwa tidak pernah mendaftarkan atau melaporkan mengenai tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang ini kepada pihak kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan di BPN kota Bandung tidak ada data atau catatan, riwayat jika Terdakwa Suhendar atau pun Salih Sudrajat (alm) memiliki tanah yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No 250 Kota Bandung.
- Berdasarkan keterangan saksi YATI NURHAYATI, SH selaku Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung bahwa status tanah Eigendom Verponding No. **1473** seluas 7740 m2 yang diakui oleh Terdakwa sebagai alas/dasar hak milik Terdakwa saat ini **sudah tidak berlaku lagi** karena telah dipisah-pisah sampai habis menjadi 2 (dua) Yaitu : Eigendom Verponding No. 9790 seluas 4715 m2 dan telah dibukukan didalam daftar buku tanah dengan Hak Guna Bangunan No.231/Coblong terakhir tertulis atas nama Perusahaan Negara Kereta Api dan Eigendom Verponding No.10690 yang telah diterbitkan SHM No.412/Kec. Coblong dengan luas 2.860 m2 dan saat ini telah diturunkan haknya menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1115/Kel. Sekeloa atas nama PT. Telekomunikasi Seluler (disingkat PT. Telkomsel) Badan Hukum Indonesia berkedudukan diJakarta.
- Bahwa berdasarkan peta plotting yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bandung bahwa lokasi Eigendom Verponding No. 1473 yang telah dipecah menjadi 2 (dua) yaitu untuk Eigendom Verponding No. 9790 terletak di Jl. Ir. H. Juanda No.250 Kota Bandung dan untuk Eigendom Verponding No.10690 tersebut terletak di Jl. Ir. H. Juanda Kota Bandung.
- Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa terkait dengan Akta No 36 tahun 1938 sudah tidak berlaku lagi dikarenakan telah beralih haknya kepada Djawatan Kereta Api (sekarang PT KAI) berdasarkan Akta Jual Beli No 34 tanggal 13 November 1951 yang dibuat dihadapan Mr Raden Soedja Notaris di Bandung.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sejak pertama kali Salih Sudrajat (alm) membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No 250 Kota Bandung dari LEHAN tersebut **BELUM PERNAH MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)** terhadap tanah dan bangunan tersebut, namun baru dimohonkan untuk dapat membayar PBB ditahun 2021 dan itu pun tidak ada tindak lanjut/balasan surat dari Dinas Pendapatan Daerah (Pajak) terkait.
- Bahwa selain Terdakwa yang mengklaim sebagai ahli waris pemilik lahan yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No 250 Kota Bandung ada juga yang mengaku sebagai ahli waris lain yang memiliki tanah dan bangunan tersebut, yaitu POPON ELA dan UDUNG dkk.
- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap tanah yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No 250 Kota Bandung tersebut pernah ada yang mengaku sebagai Ahli waris dari pemilik tanah tersebut yaitu POPON ELA dan melakukan gugatan perdata kepada pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
- Bahwa atas perkara gugatan perdata menyangkut tanah yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No 250 Kota Bandung tersebut, Terdakwa tidak pernah ikut melibatkan diri sebagai pihak dalam perkara gugatan tersebut sebagai pihak ketiga yang melakukan Intervensi, dan setahu terdakwa putusan perkara tersebut dimenangkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengetahui terhadap tanah tersebut pernah ada yang mengaku sebagai Ahli waris dari pemilik tanah tersebut yaitu POPON ELA dan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bandung kepada pihak BPN Kota Bandung dan PT. Kereta Api Indonesia sebagai turut tergugat, dan putusan perkara tersebut dimenangkan oleh BPN Kota Bandung dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
- Bahwa terdakwa juga mengetahui terhadap tanah yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No 250 Kota Bandung pernah ada yang mengaku sebagai Ahli waris dari pemilik tanah tersebut yaitu UDUNG Dkk dan melakukan gugatan perdata kepada pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan Terdakwa juga tidak pernah melibatkan di sebagai pihak dalam perkara tersebut, dimana putusan perkara tersebut kembali dimenangkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
- Bahwa terdakwa yang mengaku/mengkalim sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut adalah miliknya dan mengetahui bahwa ada pihak lain (POPON ELA dan UDUNG dkk) yang melakukan gugatan Perdata dan TUN

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal kepemilikan tanah dan bangunan tersebut kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero), namun terdakwa **TIDAK MELIBATKAN DIRI SEBAGAI PIHAK KETIGA UNTUK MELAKUKAN INTERVENSI DALAM GUGATAN PERDATA** karena tidak mempunyai biaya dan hanya melakukan pengaduan kepada Gubernur dan Presiden;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah dan bangunan tersebut pernah disewakan, oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan masa sewa selama 2 (dua) Tahun sejak Tahun 2016 hingga tahun 2018, dan pembayaran sewa tersebut dibayarkan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) oleh si penyewa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui POPON ELA dan UDUNG dkk melakukan Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri Bandung dan TUN (Tatat Usaha Negara) Bandung terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No 250 Kota Bandung sebagaimana dalam putusan **No 264 PK/PDT/2011 jo. Putusan No 50/PDT/G/PN.BDG., putusan 186 K/TUN/2011. Jo. putusan 92/B/2010/PT.TUN. JKT. Jo. putusan 92/B/2010/PT.TUN. JKT. dan Putusan NO 1785 K/Pdt /2016. Jo. Putusan NO 5/Pdt /2016/PT.BDG. jo. Putusan NO 444/Pdt.G/2014/PN.Bdg.**
- Bahwa perkara-perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan semuanya dimenangkan oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 167 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekerangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang/ manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama **SUHENDAR Bin RADEN SALIH SUDRAJAT** yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, dan selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekerangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif yaitu perbuatan “**memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekerangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum**” atau “**berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**”, artinya apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa itu memenuhi salah satu alternatif dari unsur pasal saja, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 13 November 1951 Perusahaan Negara Kereta Api dahulu bernama Djawatan Kereta Api (DKA) yang diwakili atau dikuasakan kepada Raden Moestopo (selaku Penata Usaha dari Balai Besar Djawatan Kereta Api) sebagai kuasa beli, telah membeli tanah dan bangunan yang dahulu berlokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Dago 138 Bandung, sekarang bernama Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, dari Gysbert Antonie Franz (selaku kuasa jual dari Archibald Guido De Ceuninck Van Capelle) yang dibuat dihadapan Notaris *Meeser Rd Sodja* di Bandung, dengan berdasarkan adanya bukti jual beli berupa AKTA JUAL BELI (AJB) No 34 tanggal 13 November 1951, dan Surat Kuasa Beli dari Djawatan Kereta Api (DKA) kepada Raden Moestopo (selaku Penata Usaha dari Balai Besar Djawatan Kereta Api);

Menimbang, bahwa asli surat AJB dan Surat Kuasa Beli tersebut tersimpan di Pengadilan Negeri sebagai Dokumen Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari pihak BPN Kota Bandung yaitu saksi YATI NURHAYATI, SH selaku Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, bahwa riwayat berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, tanah yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No.250 (dahulu nomor 138/Desa Tjoblong Ketjamatan Tjibeunying) Kel. Sekeloa Kec. Coblong Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- Bahwa status tanah berasal dari Tanah Negara bekas:
 - a. Hak Eigendom Verponding No.1473
 1. Hak Eigendom Verponding **No. 1473** Meetbrief tanggal 28 Januari 1909 No. 21 luas 7740 M2 atas nama GUSTAAF JOSEPH MAURITS VAN ANGELBEEK berdasarkan Surat Hak Tanah tanggal 16 Maret 1910 No. 142 terletak di Desa Tjoblong District Lembang Regentschap Bandoeng Residentie Priangan Provincie West Java, **telah displit** menjadi beberapa bagian yaitu Eigendom Verponding **No. 9790** dan Eigendom Verponding **No. 10690**.
 2. Bahwa berdasarkan Akta peralihan tanggal 20 Januari 1938 No.36 sebagian tanah Hak Eigendom Verponding No. 1473 tersebut telah **dijual** kepada ARCHIBALD GUIDO DE CEUNINCK VAN CAPELLE seluas 4.715 M2 menjadi Hak Eigendom Verponding No. 9790, Meefbriefft tanggal 29 September 1937 No.460/1937.
 3. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 November 1951 No. 34 antara GYSBERT ANTONIE FRANZ (selaku kuasa dari ARCHIBALD GUIDO DE CEUNINCK VAN CAPELLE) dengan RADEN MOESTOPO (Selaku penata usaha dari Balai Besar Djawatan Kereta Api) yang dibuat dihadapan MEESTER Rd.SOEDJA Notaris di Bandung, tanah tersebut dijual kepada Perusahaan Negara Kereta Api.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg



4. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Pokok Agraria pasal I dan IX ketentuan-ketentuan Konversi Jo Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 tahun 1970 pasal 1 ayat 1 dan 2, **tanah tersebut telah dibukukan didalam daftar buku tanah** dengan Hak Guna Bangunan No.231/Coblong tertulis atas nama ARCHIBALD GUIDO DE CEUNINCK VAN CAPELLE, yang **dibalik nama kepada** Perusahaan Negara Kereta Api seluas 4715 M2 dan untuk sekarang belum diberikan sertifikatnya masih dalam permohonan yang dimohonkan kembali pada tahun 2011.

b. Hak Eigendom Verponding No.10554:

1. Hak Eigendom Verponding No.10554 atas nama ARCHIBALD GUIDO DE CEUNINCK VAN CAPELLE, Meetbrief (surat ukur) tanggal 17 Desember 1938 No. 445/1938 luas 400 m2 berdasarkan Surat Hak Tanah tanggal 08 Februari 1940 No.152 terletak di Desa Tjolong District Lembang Regentschap Bandoeng Residentie Priangan Provincie West Java.

2. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 November 1951 No. 34 antara GYSBERT ANTONIE FRANZ (selaku kuasa dari ARCHIBALD GUIDO DE CEUNINCK VAN CAPELLE) dengan RADEN MOESTOPO (Selaku penata usaha dari Balai Besar Djawatan Kereta Api) yang dibuat dihadapan MEESTER Rd.SOEDJA Notaris di Bandung, tanah tersebut dijual kepada Perusahaan Negara Kereta Api.

Menimbang, bahwa dasar kepemilikan atau alas hak berupa Akta Jual Beli merupakan bukti kepemilikan sebagai dasar untuk peralihan hak atas tanah sesuai Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Akta Jual Beli tanggal 13 November 1951 No. 34 antara GYSBERT ANTONIE FRANZ (selaku kuasa dari ARCHIBALD GUIDO DE CEUNINCK VAN CAPELLE) dengan RADEN MOESTOPO (selaku penata usaha dari Balai Besar Djawatan Kereta Api) dapat dikategorikan sebagai alas hak kepemilikan tanah.

Menimbang, bahwa pada saat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki tanah dan bangunan di Jl. Ir. H. Juanda No.250 Kota Bandung tersebut, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan tersebut dengan Nomor Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak (NOP) 32.73.230.005.007.0002.0, Nama Wajib Pajak Kantor Perumka, Alamat Wajib Pajak/Objek Pajak di Jalan Ir. H. Djuanda 250, sebagaimana bukti pembayaran PBB yang tertuang dalam Print out Pembayaran PBB atas tanah dan bangunan di Jl. Ir. H. Juanda No. 250 Kota Bandung dari tahun 1995 – 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YATI NURHAYATI, SH selaku Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung dan alat bukti surat berupa Akta Jual Beli tanggal 13 November 1951 No. 34 antara GYSBERT ANTONIE FRANZ (selaku kuasa dari ARCHIBALD GUIDO DE CEUNINCK VAN CAPELLE) dengan RADEN MOESTOPO (Selaku penata usaha dari Balai Besar Djawatan Kereta Api) yang dibuat dihadapan MEESTER Rd.SOEDJA Notaris di Bandung serta bukti Print out pembayaran PBB atas tanah dan bangunan tersebut dari tahun 1995 – 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, maka sebagai pemilik tanah di Jl. Ir. H. Juanda No. 250 Kota Bandung (yang biasa disebut Jalan Dago 250 Bandung) adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saridal yang kenal dengan Salih Sudrajat (Alm) yang merupakan ayah Terdakwa, adapun Salih Sudrajat (Alm) pada saat itu sebagai petugas keamanan asset tanah dan bangunan milik PT KAI di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kota Bandung (biasa disebut Jalan Dago 250 Bandung), karena pada saat itu pada tahun 1983 lokasi tanah dan bangunan Jalan Dago 250 Bandung adalah Kantor Proyek Pengembangan Pengangkutan Batu Bara dengan kereta Api (KP3BAKA), berkaitan dengan Proyek Angkutan Barang dengan kereta api dari Tanjung Enim sampai dengan Tarahan Lampung, pada saat itu tahun 1983 lokasi tanah tersebut digunakan sebagai kantor proyek dan banyak pegawai yang berdinasi di lokasi Jalan Dago 250 Bandung tersebut, dan saksi Saridal pertama kali ketemu Salih Sudrajat (Alm) bulan November 1983, pada saat itu Salih Sudrajat (Alm) dibuatkan rumah untuk tempat tinggal oleh PJKA (Perusahaan Djawatan Kereta Api) karena Salih Sudrajat (Alm) ada memohon kepada pimpinan untuk dibuatkan rumah tinggal untuk dapat menempati bersama keluarganya di lokasi tanah milik PT KAI di Jalan Dago 250 Bandung tersebut, dan selain Salih Sudrajat ada juga karyawan lain yang tinggal dan dibuatkan rumah tinggal dilokasi tersebut, yaitu Pak Wahyu, sehingga kapasitas Salih Sudrajat (Alm) dilokasi tanah tersebut bukan sebagai pemilik tanah dan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan, melainkan hanya sebagai pegawai keamanan yang ditugaskan untuk menjaga dan memelihara tanah dan bangunan tersebut sekaligus tinggal di tempat tersebut. Kemudian hingga sampai akhirnya anak dari Salih Sudrajat (Alm), yaitu Terdakwa Suhendar yang melanjutkan tinggal di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2018, PT Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap tanah dan bangunan di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Bandung tersebut pernah menyewakan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dan dibuatkan Surat Perjanjian Nomor : 027/255-SP/SEP/2016, tanggal 14 November 2016 antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dengan PT KAI selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa selama masa sewa tanah dan bangunan tersebut tidak pernah ada permasalahan hukum dengan pihak manapun termasuk dengan Terdakwa Suhendar, adapun dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat mau menyewa dilokasi tersebut dikarenakan berdasarkan informasi yang ada tanah dan bangunan tersebut adalah milik PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi II Bandung;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018, Terdakwa yang masih berada di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Bandung berusaha **menguasai/ingin memiliki tanah dan bangunan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut**, yaitu pada saat berakhirnya masa sewa antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat tahun 2018, dimana pada saat itu bagian Security PT. Kereta Api Indonesia (Persero) akan meninjau dan mengamankan lokasi tanah dan bangunan tersebut, ketika sampai dilokasi dilihat pintu pagar telah digembok oleh Terdakwa, namun pada saat itu masih terlihat dari pinggir jalan plang yang bertuliskan tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan ada sepanduk bertuliskan perguruan pencak silat pimpinan Ny Inah Aminah (R Salih Sudrajat (Alm), dan tanah dan bangunan tersebut juga digunakan oleh Terdakwa sebagai tempat tinggal dan tempat latihan Perguruan Silat Macan Tutul;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas tanah dan sekaligus menempati tanah yang berada di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Bandung tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), maka PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemilik dari tanah dan bangunan

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut meminta kepada Terdakwa untuk keluar dari rumah yang berada di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Bandung tersebut dengan mengirimkan **surat peringatan (somasi) pertama** dengan Nomor K 202/III/1/DO.2-2019, **tanggal 22 Maret 2019** yang ditandatangani oleh HENDRA WAHYONO selaku Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung, yang diterima langsung oleh Terdakwa yang isinya agar Terdakwa untuk segera mengosongkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, namun Terdakwa tidak membalas surat peringatan pertama dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada **tanggal 01 April 2019**, PT Kereta Api Indonesia (Persero) kembali mengirimkan **surat peringatan (somasi) kedua** dengan Nomor K 203/IV/1/DO.2-2019, tanggal 01 April 2019 yang ditandatangani oleh HENDRA WAHYONO selaku Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung, yang diterima langsung oleh Terdakwa yang isinya menegaskan kembali agar Terdakwa untuk segera mengosongkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung;

Menimbang, bahwa atas surat peringatan kedua tersebut, Terdakwa membalas bahwa Terdakwa mengaku memiliki hak untuk menempati tanah dan bangunan tersebut dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak memiliki alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada **tanggal 24 April 2019**, PT Kereta Api Indonesia (Persero) kembali mengirimkan kembali **surat peringatan (somasi) ketiga** dengan Nomor K 202/IV/1/DO.2-2019, tanggal 24 April 2019 yang ditandatangani oleh HENDRA WAHYONO selaku Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung, yang diterima oleh Terdakwa yang isinya menegaskan kembali agar Terdakwa untuk segera mengosongkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, namun Terdakwa tidak membalas surat peringatan ketiga dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan somasi sampai tiga kali, Terdakwa tidak juga keluar dari lokasi tersebut, maka selanjutnya pada tanggal 30 April 2019, pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) menemui Terdakwa di Jalan Ir. H. Juanda No. 250 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung dan pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) meminta Terdakwa untuk keluar dan



meninggalkan tempat tersebut, namun Terdakwa tidak mau meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa yang mengklaim sebagai ahli waris pemilik lahan yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No 250 Kota Bandung ada juga yang mengaku sebagai ahli waris lain yang memiliki tanah dan bangunan tersebut, yaitu POPON ELA dan UDUNG dkk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui terhadap tanah yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No 250 Kota Bandung tersebut pernah ada yang mengaku sebagai Ahli waris dari pemilik tanah tersebut yaitu POPON ELA dan UDUNG dkk melakukan gugatan perdata kepada pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa atas perkara gugatan perdata menyangkut tanah yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No 250 Kota Bandung tersebut, Terdakwa tidak pernah ikut melibatkan diri sebagai pihak dalam perkara gugatan tersebut sebagai pihak ketiga yang melakukan Intervensi, dan setahu terdakwa putusan perkara tersebut dimenangkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga mengetahui terhadap tanah tersebut pernah ada yang mengaku sebagai Ahli waris dari pemilik tanah tersebut yaitu POPON ELA dan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Bandung kepada pihak BPN Kota Bandung dan PT. Kereta Api Indonesia sebagai turut tergugat, dan putusan perkara tersebut dimenangkan oleh BPN Kota Bandung dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengetahui terhadap tanah yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No 250 Kota Bandung pernah ada yang mengaku sebagai Ahli waris dari pemilik tanah tersebut yaitu UDUNG Dkk dan melakukan gugatan perdata kepada pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan Terdakwa juga tidak pernah melibatkan diri sebagai pihak dalam perkara tersebut, dimana putusan perkara tersebut kembali dimenangkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengaku/mengklaim sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut adalah miliknya dan mengetahui bahwa ada pihak lain (POPON ELA dan UDUNG dkk) yang melakukan gugatan Perdata dan TUN perihal kepemilikan tanah dan bangunan tersebut kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero), namun terdakwa tidak melibatkan diri sebagai pihak ketiga untuk melakukan intervensi dalam gugatan perdata, karena tidak mempunyai biaya dan hanya melakukan pengaduan kepada Gubernur dan Presiden;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui tanah dan bangunan tersebut pernah disewakan, oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dengan masa sewa selama 2 (dua) Tahun sejak Tahun 2016 hingga tahun 2018, dan pembayaran sewa tersebut dibayarkan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) oleh si penyewa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui POPON ELA dan UDUNG dkk melakukan Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri Bandung dan TUN (Tatat Usaha Negara) Bandung terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No 250 Kota Bandung sebagaimana dalam putusan **No 264 PK/PDT/2011 jo. Putusan No 50/PDT/G/PN.BDG., putusan 186 K/TUN/2011. Jo. putusan 92/B/2010/PT.TUN. JKT. Jo. putusan 92/B/2010/PT.TUN. JKT. dan Putusan NO 1785 K/Pdt /2016. Jo. Putusan NO 5/Pdt /2016/PT.BDG. jo. Putusan NO 444/Pdt.G/2014/PN.Bdg.** dimana perkara-perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan semuanya dimenangkan oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa sementara itu Terdakwa menyatakan sebagai dasar atau alas hak Terdakwa atas kepemilikan tanah dan bangunan di Jl. Ir. H. Juanda No. 250 Kel. Sekeloa Kec. Coblong Kota Bandung tersebut, yaitu:

1. Surat Verponding Nomor 1473 atas nama tuan ARCHIBALD GUIDO DE CEUNINCK VAN CAPELLE dengan luas 4.715 M2;
2. Meetbrief/Surat Ukur Nomor 460 tanggal 29 September 1973;
3. Omschrijving atas surat verponding 1473 (bandoeng, 15 Desember 1937) untuk turunan yang sama dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tanggal 28 November 1956;
4. Akta Nomor 36 tanggal 20 Januari 1938 luas 4.715 M2.

Dimana surat-surat tersebut didapat orang tuanya yang bernama Salih Sudrajat (alm) dari Lehan dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setelah Salih Sudrajat (Alm) membeli tanah tersebut dari LEHAN, oleh Salih Sudrajat (alm) maupun oleh ahli warisnya yaitu Terdakwa tidak pernah mendaftarkan atau melaporkan mengenai tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang ini kepada pihak kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan di BPN kota Bandung tidak ada data atau catatan, riwayat jika Terdakwa Suhendar atau pun Salih Sudrajat (alm) memiliki tanah yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No 250 Kota Bandung;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YATI NURHAYATI, SH selaku Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung bahwa status tanah Eigendom Verponding No. **1473** seluas 7740 m2 yang diakui oleh Terdakwa sebagai alas/dasar hak milik Terdakwa saat ini **sudah tidak berlaku lagi** karena telah dipisah-pisah sampai habis menjadi 2 (dua) Yaitu : Eigendom Verponding No. 9790 seluas 4715 m2 dan telah dibukukan didalam daftar buku tanah dengan Hak Guna Bangunan No.231/Coblong terakhir tertulis atas nama Perusahaan Negara Kereta Api dan Eigendom Verponding No.10690 yang telah diterbitkan SHM No.412/Kec. Coblong dengan luas 2.860 m2 dan saat ini telah diturunkan haknya menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1115/Kel. Sekeloa atas nama PT. Telekomunikasi Seluler (disingkat PT. Telkomsel) Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan peta plotting yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bandung bahwa lokasi Eigendom Verponding No. 1473 yang telah dipecah menjadi 2 (dua) yaitu untuk Eigendom Verponding No. 9790 terletak di Jl. Ir. H. Juanda No.250 Kota Bandung dan untuk Eigendom Verponding No.10690 tersebut terletak di Jl. Ir. H. Juanda Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang ada bahwa terkait dengan Akta No 36 tahun 1938 sudah tidak berlaku lagi dikarenakan telah beralih haknya kepada Djawatan Kereta Api (sekarang PT KAI) berdasarkan Akta Jual Beli No 34 tanggal 13 November 1951 yang dibuat dihadapan Mr Raden Soedja Notaris di Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, pernyataan Terdakwa terhadap kepemilikan Tanah dan Bangunan yang berada di Jl. Ir. H. Juanda No. 250 Kota Bandung tidak memiliki **alas hak/dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;**

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur kedua ***"memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekerangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"*** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, karena tidak memenuhi keseluruhan unsur sebagaimana Pasal yang didakwakan serta keberadaan Terdakwa di tanah tersebut karena ikut/dibawa oleh orang tuanya dan sekarang untuk merawat orang tuanya/ibu, dan oleh karenanya supaya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut serta memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mampu mematahkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan, dan oleh Majelis Hakim dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa telah dinyatakan memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan yaitu Pasal 167 ayat (1) KUHP. Dengan demikian Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, maka tentang Penahanan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Copy 1 (satu) bundel Akta Jual-Beli Nomor : 34 tanggal 13 November tahun 1951 yang telah **dilegalisir sesuai dengan yang aslinya** oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Maret 2019. (Aslinya ada di Pengadilan Negeri Bandung).
2. Copy 1 (satu) bundel Surat Kuasa Balai Besar Djawatan Kereta Api Djalan Geredja No. 1 Bandung tanggal 12 Nopember 1951 yang telah **dilegalisir sesuai dengan yang aslinya** oleh pengadilan Negeri Bandung pada 28 September 2020. (Aslinya ada di Pengadilan Negeri Bandung).
3. Copy 1 (satu) bundel "VOLMACHT TOT VERKOP" yang telah **dilegalisir sesuai dengan yang aslinya** oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 September 2020. (Aslinya ada di Pengadilan Negeri Bandung).

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy 2 (dua) lembar surat Somasi / Peringatan 1 Nomor K 202/III/1/DO.2-2019, tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh HENDRA WAHYONO selaku Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung.
5. Copy 2 (dua) lembar surat Somasi / Peringatan 2 Nomor K 203/IV/1/DO.2-2019, tanggal 1 April 2019 yang ditandatangani oleh HENDRA WAHYONO selaku Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung.
6. Copy 2 (dua) lembar surat Somasi / Peringatan 3 Nomor K 202/IV/1/DO.2-2019, tanggal 24 April 2019 yang ditandatangani oleh HENDRA WAHYONO selaku Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung.
7. 1 (satu) bundle perjanjian sewa asset PT Kereta Api Indonesia antara PT Kereta Api Indonesia dengan Badan Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana No KL.701/XI/28/KA-2016 tanggal 15 November 2016.
8. 1 (satu) bundle Print Out bukti bayar PBB terkait tanah asset an Pemilik PT Kereta Api Indonesia yang berlokasi di Jl Ir H Juanda no 250 Kel Sekeloa Kec Coblong Kota Bandung.
9. 2 (dua) lembar berita Acara Penerimaan Dokumen Nomor : 030/PJG.ASET.2/IV/2019, tanggal 02 April 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) karena tidak dapat memanfaatkan Aseet/tanah untuk kepentingan Negara atau Kedinasan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan merawat orang tua/ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDAR Bin RADEN SALIH SUDRAJAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Berada disitu dengan melawan hukum tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan yang berhak**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Copy 1 (satu) bundel Akta Dijual-Beli Nomor : 34 tanggal 13 November tahun 1951 yang telah **dilegalisir sesuai dengan yang aslinya** oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Maret 2019. (Aslinya ada di Pengadilan Negeri Bandung).
 - Copy 1 (satu) bundel Surat Kuasa Balai Besar Djawatan Kereta Api Djalan Geredja No. 1 Bandung tanggal 12 Nopember 1951 yang telah **dilegalisir sesuai dengan yang aslinya** oleh pengadilan Negeri Bandung pada 28 September 2020. (Aslinya ada di Pengadilan Negeri Bandung).
 - Copy 1 (satu) bundel “VOLMACHT TOT VERKOP” yang telah **dilegalisir sesuai dengan yang aslinya** oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 September 2020. (Aslinya ada di Pengadilan Negeri Bandung).
 - Copy 2 (dua) lembar surat Somasi / Peringatan 1 Nomor K 202/III/1/DO.2-2019, tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh HENDRA WAHYONO selaku Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung.
 - Copy 2 (dua) lembar surat Somasi / Peringatan 2 Nomor K 203/IV/1/DO.2-2019, tanggal 1 April 2019 yang ditandatangani oleh HENDRA WAHYONO selaku Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung.
 - Copy 2 (dua) lembar surat Somasi / Peringatan 3 Nomor K 202/IV/1/DO.2-2019, tanggal 24 April 2019 yang ditandatangani oleh HENDRA WAHYONO selaku Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 2 Bandung.
 - 1 (satu) bundle perjanjian sewa asset PT Kereta Api Indonesia antara PT Kereta Api Indonesia dengan Badan Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana No KL.701/XI/28/KA-2016 tanggal 15 November 2016.
 - 1 (satu) bundle Print Out bukti bayar PBB terkait tanah asset an Pemilik PT Kereta Api Indonesia yang berlokasi di Jl Ir H Juanda no 250 Kel Sekeloa Kec Coblong Kota Bandung.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar berita Acara Penerimaan Dokumen Nomor :
030/PJG.ASET.2/IV/2019, tanggal 02 April 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Rabu, tanggal 15
Desember 2021, oleh YUSWARDI, S.H, sebagai Hakim Ketua, DALYUSRA,
S.H., M.H. dan MANGAPUL GIRSANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 16 Desember 2021 oleh YUSWARDI, S.H, sebagai Hakim Ketua
dengan didampingi DALYUSRA, S.H., M.H. dan TUTY HARYATI, S.H.,M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TOTO SANTOSA, S.H.,
M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus,
serta dihadiri oleh LUCKY AFGANI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan
didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DALYUSRA, S.H., M.H.

YUSWARDI, S.H.

TUTY HARYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TOTO SANTOSA, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Bdg